



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pelbagai uraian yang telah disampaikan penulis di bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan kemudian bahwa:

1. Penggunaan karakter pertamini terhadap karakter pertamina ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa merek pertamini dengan karakter mereknya yang menyerupai secara keseluruhan dan memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki oleh PT Pertamina yaitu merek dengan karakter pertamina. Dikatakan demikian karena apabila ditinjau melalui keilmuan intelektual adalah menyerupai gambar, logo, nama, kata, huruf, dan susunan warna yang dimiliki merek pertamina, sehingga diantara kedua merek tersebut dapat dikatakan bahwa merek pertamini melakukan tindak peniruan merek terhadap merek pertamina berdasarkan ciri-ciri yang telah dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun dalam praktiknya, PT Pertamina memberikan kelonggaran terhadap aturan yang berlaku, dengan mengeluarkan pernyataan bahwa pengguna merek pertamini dapat menjadi penyalur BBM resmi dengan diberikannya izin oleh PT Pertamina sebagai sub-penyalar BBM karena dinilai merek pertamini telah melekat oleh masyarakat dan tidak lagi mempermasalahkan hal tersebut. Terdapat Itikad tidak baik dalam penggunaan merek dagang pertamini terhadap merek dagang pertamina ditinjau dari uraian yang telah dipaparkan adalah karena tidak adanya izin yang dimiliki

pengguna merek pertamini dalam hal pendaftaran merek resmi, juga dalam kepemilikan izin usaha kepada pihak Pertamina sebagai sub-penyialur resmi BBM di Indonesia. Itikad tidak baik berupa hal tidak adanya izin-izin tersebut jelas memenuhi komponen dari penjelasan itikad tidak baik secara subjektif berupa suatu kejujuran seseorang dalam melakukan tindakan hukum, juga secara objektif yaitu berupa kepatuhan terhadap norma kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dan patut oleh masyarakat.⁵¹ Komponen itikad tidak baik secara subjektif maupun objektif juga dilihat dari keadaan batin dari para pelaku yaitu dengan tidak boleh dicemari dengan maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau tindakan curang sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak baik. Itikad tidak baik tersebut tercermin dengan keberadaan merek dengan karakter Pertamina yang meniru merek dengan karakter Pertamina sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat selaku konsumen, didukung dengan berlakunya Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menjadikan pondasi hukum terhadap itikad tidak baik yang dilakukan pemilik merek dengan karakter Pertamina benar bahwa terdapat itikad tidak baik yang terkandung didalam perbuatannya yaitu menggunakan merek Pertamina yang menyerupai pada pokoknya dan secara keseluruhan merek Pertamina. Merek dengan karakter Pertamina juga dapat dikatakan beritikad tidak baik

⁵¹Syamsudin Qirom Meliala, *Loc.Cit* hlm.38.

karena tidak adanya izin kepada pihak Pertamina selaku penyalur BBM resmi untuk mengajukan dirinya menjadi sub-penyyalur resmi BBM.

2. Pada penyelesaian sengketa merek antara Pertamina dengan Pertamina, PT Pertamina selaku pemilik resmi merek dengan karakter Pertamina kemudian memilih untuk tidak membawa sengketa kasus ini melalui jalur litigasi, dan memilih untuk melalui jalur non-litigasi berupa pemberian izin kepada siapa saja yang ingin menjadi sub-penyyalur BBM dapat mengajukan langsung ke PT Pertamina. Pihak Pertamina juga tidak lagi memperlakukan penggunaan merek dengan karakter Pertamina karena pihak Pertamina menilai bahwa merek dengan karakter Pertamina dinilai sudah melekat di masyarakat.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka dapat direkomendasikan beberapa saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam hal kepemilikan merek dagang yang sesuai dengan pengaturan merek yang berlaku, juga dengan itikad baik dalam pelaksanaannya, yaitu:

- a. Bagi masyarakat, perlu adanya pengetahuan lebih dalam mengenai pembentukan karakter merek agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya kesamaan merek terhadap merek lain yang

lebih dulu ada maupun kesadaran tentang itikad baik dalam penggunaan merek dagang agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak baik kedepannya. Sedangkan bagi badan usaha yang ingin membuat dan mendaftarkan mereknya harus lebih kreatif, inovatif dan juga paham terhadap tatacara pendaftaran yang benar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku agar tidak terjadi sengketa merek yang tidak diinginkan.

- b. Bagi Pemerintah, perlu adanya sikap yang tegas terhadap penegakan hukum perihal merek agar terciptanya persaingan usaha yang baik dan pengambilan keputusan yang tepat terhadap sengketa yang terjadi di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU, JURNAL, dan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Bodenhausen, G. H. C., dalam jurnal "Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property – As Revised at Stockholm in 1967" (WIPO Publication, Geneva, 1968).

Budi, Insan Maulana, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI, Jakarta, 2000.

Faisal, Moch. Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis secara Nasional dan Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Gatot, R.M.P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2006.

Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia (cetakan Keempat: Ditambah dan Direvisi, Termasuk Undang-Undang Merek Baru 1992)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Gautama, Sudargo, Komentaris Atas Undang-Undang Merek Baru 1992 dan Peraturan Pelaksanaannya, Alumni, Bandung.

Gunawati, Anne, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: P.T. Alumni, 2015.

Hanitjo, Roni Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

Jened, Rahmi Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta: PT Grafindo, 2013.

Jened, Rahmi, *Hukum Merek dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015

Jenie, Ismijati, *Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*, Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2009.

Kailimang, Denny, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau PKPU*, Bandung: Alumni, 2001.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, Jakarta : Gramedia, 1982.

Krishandri Wenang, Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono, "Perlindungan merek terkenal "Pierre Cardin" Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 (studi pada putusan no.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5 No. 3, Tahun 2016.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

Miru, Ahmad, *Hukum Merek, "Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

OK, H. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Pasca, Tomy Rifai, "Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Menghadapi Masyarakat ekonomi Asean", *Fiat Justicia*, Vol.10 Issue 4 Oktober-Desember, 2016.

Qirom, Syamsudin Meliala, *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, Mitra Ilmu, Surabaya, 2007.

Rocky Marbun, 2011. *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*. Jakarta Selatan: Visi Media, 2001, 1994.

Rudi, Alsadad, "Pertamina Tak Masalahkan Pertamina, tapi...", diakses dari http://otomotif.kompas.com/read/2017/12/14/150200415/pertamina-tak-masalahkan-nama-pertamina-tapi-?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1513242018, pada tanggal 17 Desember 2017 pukul 15.01.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2003.

Soemartono, Gatot, *Persoalan Pilihan-Pilihan Pengadilan, Hukum, dan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Jakarta: Jurnal Iliah Ilmu Hukum "Era Hukum", Tahun IX/Nomor 2, 2002.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015.

Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan ke-3, Jakarta : Rineka Cipta. 2002.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;